



**PUTUSAN**  
**No. 782 K /Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. SUHARTONO bin SLAMET SANOESI ;**  
tempat lahir : Malang ;  
umur / tanggal lahir : 50 tahun/11 April 1959 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Turus RT.34/RW.09, Desa  
Trenyang, Kecamatan Sumberpucung,  
Kabupaten Malang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

**Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Suhartono bin Slamet Sanoesi pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2008 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Dusun Turus RT.35 / RW.09 Desa Trenyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara : Bermula ketika saudara Riyono ditahan oleh pihak Polsek Sumberpucung yang dituduh mengambil buah kelapa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Kamituwo (saudara Samsuri) kalau Riyono bisa bebas dari hukuman asalkan keluarga Riyono sama Ramin meminta maaf kepada Jemain, membayar uang Rp 7.000.000,- dan menandatangani surat pernyataan ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.782 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, antara Terdakwa dengan saudara Jemain terjadi pembicaraan dengan Terdakwa dan meyakinkan saudara Jemain kalau diri Terdakwa dapat mengatasi masalah yang dihadapi saksi Jemain sehingga Jemain yakin dan percaya kepada Terdakwa dan tergerak hatinya sehingga memenuhi apa yang diminta oleh Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Tornado No. Pol. B-6755-XU berikut STNK dan BPKB dan uang tunai Rp 1.000.000,- dan BPKB kendaraan Suzuki Shogun th. 2004 ;

Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Tornado No. Pol. B-6755-XU berikut STNK dan BPKB dan uang tunai Rp 1.000.000,- dan BPKB kendaraan Suzuki Shogun th. 2004, Terdakwa berjanji dan mengatakan akan segera mengeluarkan saudara Riyono dari tahanan Polsek Sumberpucung ;

Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Tornado No. Pol. B-6755-XU berikut STNK dan BPKB dan uang tunai Rp 1.000.000,- dan BPKB kendaraan Suzuki Shogun th. 2004 berada di tangan Terdakwa ternyata saudara Riyono dikeluarkan dari tahanan oleh pihak Polsek Sumberpucung bukan karena Terdakwa memberi uang kepada Polsek Sumberpucung dan uang serta barang-barang tersebut dinikmati Terdakwa sendiri dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan bohong ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jemain mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Suhartono bin Slamet Sanoesi pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bermula ketika saudara Riyono ditahan oleh pihak Polsek Sumberpucung yang dituduh mengambil buah kelapa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Kamituwo (saudara Samsuri) kalau Riyono bisa bebas dari hukuman asalkan keluarga Riyono sama Ramin meminta maaf kepada Jemain, membayar uang Rp 7.000.000,- dan menandatangani surat pernyataan ;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, antara Terdakwa dengan saudara Jemain terjadi pembicaraan dengan Terdakwa dan meyakinkan saudara Jemain kalau diri Terdakwa dapat mengatasi masalah yang dihadapi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.782 K/Pid/2011

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jemain, sehingga Jemain yakin dan percaya kepada Terdakwa dan memenuhi apa yang diminta oleh Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Tornado No. Pol. B-6755-XU berikut STNK dan BPKB dan uang tunai Rp 1.000.000,- dan BPKB kendaraan Suzuki Shogun th. 2004 ;

Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Tornado No. Pol. B-6755-XU berikut STNK dan BPKB dan uang tunai Rp 1.000.000,- dan BPKB kendaraan Suzuki Shogun th. 2004 Terdakwa berjanji dan mengatakan akan segera mengeluarkan saudara Riyono dari tahanan Polsek Sumberpucung ;

Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Tornado No. Pol. B-6755-XU berikut STNK dan BPKB dan uang tunai Rp 1.000.000,- dan BPKB kendaraan Suzuki Shogun th. 2004 berada di tangan Terdakwa ternyata saudara Riyono dikeluarkan dari tahanan oleh pihak Polsek Sumberpucung bukan karena Terdakwa memberi uang kepada Polsek Sumberpucung dan setelah ditelusuri uang dan barang-barang tersebut dinikmati Terdakwa sendiri ;

Dan barang-barang yang sudah diterima oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jemain mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

## **ATAU**

### **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primair, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bermula ketika saudara Riyono ditahan oleh pihak Polsek Sumberpucung yang dituduh mengambil buah kelapa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Kamituwo (saudara Samsuri) kalau Riyono bisa bebas dari hukuman asalkan keluarga Riyono sama Ramin meminta maaf kepada Jemain, membayar uang Rp 7.000.000,- dan menandatangani surat pernyataan ;

Bahwa syarat-syarat tersebut harus dipenuhi kalau tidak Riyono tidak bisa keluar dari tahanan dan tidak bisa bebas semuanya harus lengkap ;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, saudara Jemain dengan terpaksa memenuhi apa yang diminta oleh Terdakwa dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.782 K/Pid/2011

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Tornado No. Pol. B-6755-XU berikut STNK dan BPKB dan uang tunai Rp 1.000.000,-, dari permintaan semula Terdakwa Rp 2.000.000,- dan BPKB kendaraan Suzuki Shogun th. 2004 ;

Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Tornado No. Pol. B-6755-XU berikut STNK dan BPKB dan uang tunai Rp 1.000.000,- dan BPKB kendaraan Suzuki Shogun th. 2004 Terdakwa berjanji dan mengatakan akan segera mengeluarkan saudara Riyono dari tahanan Polsek Sumberpucung ;

Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Tornado No. Pol. B-6755-XU berikut STNK dan BPKB dan uang tunai Rp 1.000.000,- dan BPKB kendaraan Suzuki Shogun th. 2004 berada di tangan Terdakwa ternyata saudara Riyono dikeluarkan dari tahanan oleh pihak Polsek Sumberpucung bukan karena Terdakwa memberi uang kepada Polsek Sumberpucung ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jemain mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Suhartono bin Slamet Sanoesi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Drs. Suhartono bin Slamet Sanoesi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan permintaan agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol : B-6755-XU warna hijau hitam Tahun 1995, Nomor rangka : MHDRC 110SSJ - 187332, Nomor mesin : E107 ID487654 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol : B-6755-XU ;
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol : B-6755-XU ;
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Suzuki FD 100 No. Pol : N-5294-GH tahun 2002 warna biru hitam Nomor Rangka : MH8FD110X2J - 913678 Nomor Mesin : E109-ID-920068 ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.782 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 696/Pid.B/2009/  
PN.KPJ tanggal 09 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Suhartono bin Slamet Sanoesi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. Suhartono bin Slamet Sanoesi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol B-6755-XU warna hijau hitam Tahun 1995, Nomor rangka : MHDRC 110SSJ - 187332, nomor mesin E107 ID487654 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol B-6755-XU ;
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol B-6755-XU ;
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Suzuki FD 100 No. Pol N-5294-GH warna biru hitam Nomor rangka MH18 FD110X2J - 913678 Nomor mesin E109-ID-920068 ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :  
144/PID/2010/PT.SBY tanggal 31 Maret 2010 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen Nomor : 696/Pid.B/2009/PN.Kpj tanggal 09 Nopember 2009, yang dimintakan banding dengan perbaikan pada lamanya pemidanaan sehingga menjadi "Menjatuhkan pidana oleh karena itu pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun";
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 696/Akta Pid/2009/PN.Kpj. jo. Nomor : 144/PID/2010/PT.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.782 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 26 Oktober 2010 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2010 dan Terdakwa (melalui Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2010) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 26 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

### **I. Keberatan Pertama**

1. Bahwa, Penuntut Umum dalam tuntutananya hanya membuktikan dan menguraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP, yaitu dakwaan Pertama Primair dan tanpa menguraikan unsur-unsur pasal lain yang didakwakan, dan oleh *Judex Facti* dinyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP tidak terbukti terhadap diri Terdakwa selanjutnya *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP ;
2. Bahwa, terhadap pasal-pasal lain (yaitu Pasal 372 KUHP dan 368 KUHP) yang didakwakan kepada Terdakwa unsur-unsurnya tidak diuraikan oleh Penuntut Umum (atau tidak dibuktikan) ;
3. Bahwa, Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya membuktikan jikalau Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP saja dan tanpa membuktikan pasal-pasal lain, tetapi *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menguatkan putusan pengadilan sebelumnya, yaitu Terdakwa terbukti melanggar Pasal 372 KUHP yang tidak diuraikan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum pada memori bandingnya sehingga dalam hal ini *Judex Facti* telah keliru, yaitu mengadili dan memutus perkara melampaui batas wewenangnya sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.782 K/Pid/2011



## II. Keberatan Kedua

Bahwa, *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam mengartikan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat mafia hukum atau makelar kasus, sehingga *Judex Facti* memperberat hukuman yang diterima oleh Terdakwa dari pidana bersyarat/ percobaan menjadi pidana penjara. Pertimbangan hukum ini adalah sesuatu yang baru, sehingga tidak tepat apabila *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang hanya menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) memuat pertimbangan hukum ini tanpa mengadili sendiri. Adapun yang mendasari keberatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang tokoh yang menjadi panutan di desanya terbukti Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
2. Bahwa Terdakwa adalah keponakan dari Djema'in (Pelapor dalam perkara dengan Terlapor Riyono), dan Terdakwa diberikan kuasa penuh oleh Djema'in untuk mencabut laporan polisi di Polsek Sumberpucung atas Tersangka Riyono ;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan kuasa pencabutan perkara dari pamannya tersebut dengan baik terbukti Riyono akhirnya dikeluarkan dari tahanan dan perkaranya selesai secara kekeluargaan ;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata merupakan bentuk tanggung jawab dia selaku tokoh desa dan sesuai dengan amanat keluarga dan serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena adanya permintaan dari keluarga Riyono untuk menyelesaikan perkara pidananya secara kekeluargaan sehingga tidak benar sama sekali apabila Terdakwa seorang mafia hukum atau makelar kasus ;

## III. Keberatan Ketiga

Tidak adanya sifat melawan hukum materiil dari perbuatan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tersebut telah ditoleransi oleh masyarakat atau *social adequat* atau berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis karena itu andai kata memenuhi rumusan Pasal 372 KUHP sebagai penggelapan, namun perbuatan semacam itu kehilangan sifat melawan hukum secara materiil sehingga Terdakwa tidak patut dipidana. Adapun yang mendasari keberatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), sehingga termasuk menjadi tokoh/panutan di desanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada dasarnya pasif, yaitu melakukan perbuatannya karena dimintai tolong oleh pihak-pihak yang menghadapi persoalan hukum (dalam hal ini keluarga Riyono) ;
3. Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk menyelesaikan persoalan Riyono dengan Djema'in sehingga Terdakwa menginginkan uang tersebut ada yang mengganti ;
4. Bahwa dengan diberikannya sejumlah uang dan barang oleh saksi Djema'in kepada Terdakwa, hal ini merupakan bentuk pengembalian uang milik Terdakwa yang telah keluar untuk mengurus persoalan antara Riyono dan Djema'in ;

## IV. Keberatan Keempat

Bahwa prinsip pemidanaan juga harus memperhatikan prinsip kemanusiaan, saat ini Terdakwa tengah menderita penyakit dalam kronis, yaitu kelainan pada paru-parunya, sehingga putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menjatuhkan hukuman pidana penjara yang harus dijalani (merubah putusan Pengadilan Negeri Malang) akan semakin memperparah sakit Terdakwa atau bahkan dapat membuat Terdakwa meninggal dunia ;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa, terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tidak tepat, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa, sebagaimana keterangan saksi-saksi Djemain bin Marnoto, saksi Samsuri dan saksi Syawal, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pada saksi Djemain bin Marnoto bahwa Terdakwa sanggup menguruskan Riono (anak/keluarga saksi Djemain) yang sedang ditahan Polisi agar dapat dibebaskan dari tahanan asalkan keluarga Riono menyediakan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga atas bujukan Terdakwa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Tornado. Meskipun kemudian Riono dibebaskan dari tahanan Polisi namun hal tersebut bukan atas adanya pemberian Terdakwa kepada petugas Polisi tetapi karena Laporan Polisi dicabut oleh Pelapor Jemain bin Sri Reban dan perbuatan Riono telah dimaafkan oleh saksi Jemain bin Sri Reban tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian kebohongan ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.782 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Terdakwa telah menikmati barang-barang hasil kebohongannya karena pengeluaran Riyono dari tahanan bukan disebabkan upaya yang telah dilakukan Terdakwa sehingga ternyata rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi keluarga Riono (saksi Djemain bin Marnoto) ;
3. Bahwa, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari alasan-alasan kasasi, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa permohonan kasasi dikabulkan sedangkan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih sudah memasuki usia separuh baya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 144/PID/2010/PT.SBY tanggal 31 Maret 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 696/Pid.B/2009/PN.KPJ tanggal 09 Nopember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.782 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERDAKWA / Drs. SUHARTONO bin SLAMET SANOESI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 144 / PID / 2010 / PT.SBY tanggal 31 Maret 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.696 / Pid.B / 2009 / PN.KPJ tanggal 09 Nopember 2009 ;

**M E N G A D I L I   S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUHARTONO bin SLAMET SANOESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**, sebagaimana dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol : B-6755-XU, warna hijau hitam, tahun 1995, Nomor rangka : MHDRC 110SSJ-187332, Nomor mesin : E107 ID487654 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol : B-6755-XU ;
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol : B-6755-XU ;
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Suzuki FD 100 No. Pol : N-5294-GH tahun 2002 warna biru hitam Nomor Rangka : MH8FD110X2J-913678 Nomor Mesin : E109-ID-920068 ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
5. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 09 Agustus 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.782 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

ttd./ **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

**Ketua,**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**(Machmud Rachimi, SH,MH)**

**NIP. 040 018 310**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.782 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)